

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha. *Going concern* juga merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, suatu perusahaan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (Standar Akuntansi Keuangan, 2009). Suatu perusahaan yang didirikan pasti memiliki tujuan, yaitu dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (*going concern*).

Auditor mengeluarkan opini audit *going concern* untuk memastikan apakah perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya atau tidak. Opini audit *going concern* sangat berguna bagi investor untuk menetapkan keputusan investasi. Januarti (2008) melakukan studi yang mengidentifikasi reaksi investor terhadap opini audit yang memuat informasi kelangsungan hidup perusahaan berdasarkan pengungkapan hasil analisis laporan keuangan. Studi tersebut menemukan bukti bahwa ketika investor akan melakukan investasi maka ia perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dengan melihat laporan auditor terutama yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan.

Arens dan Loebbecke (1996,52) menyatakan beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan adalah kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja,

ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya padasaat jatuh tempo dalam jangka pendek, kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan seperti gempa bumi dan banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa, serta perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sering terjadi. Keprihatinan auditor dalam situasi tersebut adalah kemungkinan bahwa klien tidak mungkin dapat melanjutkan operasinya atau memenuhi kewajibannya untuk jangka waktu yang wajar. Untuk tujuan ini, suatu jangka waktu yang wajar dianggap tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang di audit. Oleh karena itu, selain memperoleh informasi mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen, laporan auditor independen juga memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Pada dasarnya, laporan audit yang berhubungan dengan *going concern* dapat memberikan peringatan awal bagi pemegang saham dan pengguna laporan keuangan lainnya guna menghindari kesalahan dalam pembuatan keputusan.

O'Reilly (2010) menyatakan asumsi dasar bahwa opini audit *going concern* haruslah berguna bagi investor sebagai sinyal negatif tentang kelangsungan hidup perusahaan sehingga seringkali opini ini dikatakan *bad news* bagi pemakai laporan keuangan. Pengeluaran opini audit *going concern* adalah hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena dapat berdampak cukup signifikan pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu memperhatikan transparansi pengungkapan informasi dalam

hal ini adalah pengungkapan laporan keuangan guna mempermudah tugas auditor dalam pemberian opini.

Sejumlah penelitian telah mengungkapkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan. Santoso dan Wedari (2007), Knechel dan Vanstraelen (2007), Januarti dan Fitrianasari (2008), Rudyawan dan Badera (2009), Lim dan Tan (2009), Diyanti (2010), Junaidi dan Hartono (2010) telah berhasil meneliti tentang faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern* oleh auditor.

Fitrianasari (2008) melakukan analisis diskriminan dengan memasukkan rasio keuangan dan rasio non keuangan yang didalamnya terdapat variabel audit lag dimana hasil temuannya menunjukkan bahwa audit lag berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Berbeda halnya dengan Indira Januarti (2009) yang melakukan analisis mengenai pengaruh faktor faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern* dimana audit lag menjadi salah satu variabel independen dalam penelitian tersebut. Hasil temuannya menunjukkan bahwa audit lag tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Audit lag adalah jumlah kalender antara tanggal disusunnya laporan keuangan dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan (Januarti, 2009). Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Beaver (1968) dalam Givoly dan Palmon (1982) memberikan bukti empiris berkaitan dengan isi informasi keuangan yang berupa pengumuman

laba, dimana investor akan menunda pembelian atau penjualan sekuritasnya sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan auditan perusahaan. Manajer perusahaan akan sangat menghargai jika auditor mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Namun auditor memerlukan waktu yang cukup untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti kompeten yang dapat mendukung opininya. Lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit (tanggal opini) selanjutnya disebut sebagai audit delay. Audit delay atau dalam beberapa penelitian sebagai audit reporting lag didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.

Casrlaw dan Kaplan (1991); Ansah (2000); Hossain dan Taylor (1998); Halim (2000); serta Ahmad dan Kamarudin (2001). Dyer dan McHugh (1975) membagi keterlambatan atau lag menjadi:

1. *Preliminary lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.
2. *Auditor's signature lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor.
3. *Total lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

Di Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan harus teraudit dalam waktu 90 hari serta harus diserahkan ke BAPEPAM dan BEJ untuk dipublikasikan.

Hal ini dapat dijadikan pedoman oleh auditor dan pihak manajemen perusahaan publik bahwa batas waktu minimal audit delay adalah 90 hari (3 bulan). Apabila ketentuan ini dilanggar, maka BAPEPAM akan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi.

Menurut penelitian Imam Subekti dan Widiyanti (2004) yang dikutip dari Ardhi Dharma (2008), menyebutkan bahwa pada tahun 2001 rata-rata waktu tunggu pelaporan ke BAPEPAM dari waktu antara tanggal laporan sampai tanggal opini auditor membutuhkan waktu 98 hari. Jika hal ini dilihat dari batas waktu 90 hari yang ditetapkan BAPEPAM, terlihat masih banyak perusahaan publik yang belum patuh terhadap peraturan informasi di Indonesia. Selain itu, Pada September 2007 ada 100 emiten yang diberi sanksi karena terlambat menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan (www.detikhot.com, 2008) dan 91 emiten diberi sanksi untuk kesalahan serupa pada September 2008 (okezone.com, 2008). Sebagai contoh lainnya yaitu pada tanggal 31 Agustus 1999, BAPEPAM telah memberikan sanksi administrasi dan denda kepada enam emiten yang melakukan pelanggaran berupa tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan periode 31 Desember 1999 tepat pada waktunya dan melanggar prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. Enam emiten yang dikenakan sanksi oleh BAPEPAM diantaranya PT Daya Guna Samudra Tbk dan PT Bintuni Minaray Tbk, PT Super Mitory Utama Tbk, PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk, PT Semen Cibinong Tbk, PT Bakrie Finance Corporation Tbk, dan Lippo E-Net dan Lippo Securities (Media Akuntansi, September 2000). Keterlambatan

penyampaian laporan keuangan bisa disebabkan oleh banyak hal diantaranya proses tutup buku dan proses audit yang berlangsung lama.

Louwers (1998), Lennox (2002), dan Putra (2010) menemukan hubungan positif antara audit *lag* yang panjang dengan opini audit *going concern*. McKeown et al. (1991) menyatakan bahwa opini audit *going concern* lebih banyak ditemui ketika pengeluaran opini terlambat. Hal ini mungkin terjadi karena auditor lebih banyak melakukan pengujian, manajer melakukan negosiasi yang panjang ketika terdapat ketidakpastian kelangsungan usaha, dan auditor berharap bahwa perusahaan dapat mengatasi masalah yang dihadapi untuk menghindari dikeluarkannya opini audit *going concern* (Lennox, 2002). Namun penelitian yang dilakukan oleh Indira Januari (2009) menemukan bahwa audit lag tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan opini audit *going concern*.

Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 1, dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur, dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis yang rasional. Informasi tersebut harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai wawasan bisnis dan ekonomi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan agar dapat dipahami dan tidak menjadikan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan disclosure yang cukup (*adequate disclosure*) artinya informasi yang disajikan tidak berlebihan namun juga tidak kurang sehingga tidak menyesatkan orang yang membacanya. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. *Disclosure* dalam laporan tahunan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi sangat tergantung dari mutu dan luas pengungkapan yang disajikan dalam laporan tahunan. Mutu dan luas 8 pengungkapan laporan tahunan masing-masing berbeda. Perbedaan ini terjadi karena karakteristik dan filosofi manajemen masing-masing perusahaan juga berbeda. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan disclosure dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Salah satu cara untuk mengukur kualitas pengungkapan yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah berdasarkan daftar item pengungkapan yang terdapat dalam laporan tahunan. Pengukuran kualitas pengungkapan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memberi bobot kepada setiap item dan tanpa memberi bobot pada item pengungkapan tersebut. Pengukuran kualitas pengungkapan tanpa pembobotan telah dilakukan oleh beberapa peneliti misalnya Subiyantoro (1997), dan Suropto (1998). Pengukuran kualitas pengungkapan yang dilakukan dengan pemberian bobot pada setiap item akan didasarkan pada hasil wawancara atau kuesioner yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan laporan tahunan. Cara pengukuran kualitas pengungkapan

dengan pembobotan tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, misalnya, Botosan (1997), dan Shanghvi dan Desai (1971) dalam Gunawan dan Susanto (2004). Beberapa penelitian mengenai pengungkapan menggunakan indeks pengungkapan (*disclosure index*) sebagai indikator empiris tingkat pengungkapan. Indeks pengungkapan merupakan rasio antara jumlah elemen informasi yang dipenuhi dengan jumlah elemen informasi yang diharapkan. Suatu studi empiris membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan sebenarnya enggan memperluas pengungkapan laporan keuangan tanpa tekanan dari profesi akuntansi atau pemerintah. Akan tetapi, pengungkapan merupakan hal yang vital bagi pengambilan keputusan optimal para investor dan untuk pasar modal yang stabil. Pengungkapan informasi yang cenderung untuk mencegah kejutan yang mungkin dapat mengubah secara total masa depan perusahaan. Hal itu juga cenderung memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada investor terhadap informasi keuangan yang disediakan bagi mereka (Hendriksen, 1997). *Disclosure* merupakan salah satu faktor yang dianggap berkaitan dengan penerimaan opini audit *going concern* terhadap perusahaan. Adanya *disclosure* atau pengungkapan laporan keuangan akan memudahkan auditor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan.

Penggunaan *disclosure* sebagai variabel independen yang mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* masih jarang dilakukan Indonesia. Penelitian mengenai pengaruh *disclosure* terhadap penerimaan opini *going concern* juga mulai dilakukan. Junaidi dan Hartono (2010) menyatakan bahwa *disclosure* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern* yang diberikan oleh

auditor. Secara uji statistik dapat disimpulkan bahwa *disclosure* berpengaruh secara signifikan terhadap dikeluarkannya opini audit *going concern* oleh auditor. Hal ini disebabkan karena *disclosure* yang memadai atas informasi keuangan perusahaan tersebut menjadi salah satu dasar auditor dalam memberikan opininya atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi *disclosure level* perusahaan, maka semakin banyak pula informasi yang ada. Semakin luasnya informasi keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang buruk, maka auditor akan lebih mudah dalam menemukan bukti dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan.

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima auditee pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit tahun sebelumnya ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu auditee dengan opini *going concern* (GCAO) dan tanpa opini *going concern* (NGCAO). Mutchler (1984) dalam Badingatus (2007) melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Mutchler (1985) dalam Badingatus (2007) menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini audit *going concern*, yaitu tipe opini audit yang telah diterima perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model *discriminant analysis* yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain.

Penelitian Alexander (2004) memperkuat bukti mengenai opini audit *going concern* yang diterima tahun sebelumnya dengan opini audit *going concern* tahun berjalan. Ada hubungan positif yang signifikan antara opini audit *going concern* tahun sebelumnya dengan opini audit *going concern* tahun berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit *going concern*, maka akan semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Audit Lag, Disclosure dan Opini Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit Going Concern** “. Studi empiris pada perusahaan jasa yang listing di BEI tahun 2012-2014.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Audit Lag terhadap Opini Audit *Going Concern* ?
2. Apakah terdapat pengaruh Disclosure terhadap Opini Audit *Going Concern* ?
3. Apakah terdapat pengaruh Opini Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit *Going Concern* ?

4. Apakah Pengaruh Audit *Lag*, *Disclosure* dan Opini Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit *Going Concern*

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Faktor Audit *Lag* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.
2. Faktor kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.
3. Faktor *disclosure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.
4. Faktor opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pengaruh Audit *Lag*, *Disclosure* dan Opini Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit *Going Concern*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

2. Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan berinvestasi.

3. Praktisi Akuntan Publik terutama Auditor

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para auditor khususnya dalam memberikan penilaian opini audit *going concern* pada *auditee*.

4. Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian yang selanjutnya dan menambah wacana keilmuan di bidang auditing dan akuntansi

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang tinjauan pustaka, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis dan menyajikan data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang dibuat berdasarkan hasil pembahasan serta saran-saran untuk perbaikan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.